

## **MEKANISME MELAKUKAN PERJANJIAN TAMBAHAN DALAM KONTRAK KERJA**

Oleh

I Gede Mahadama Wisnawa\*

I Wayan Novy Purwanto\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **ABSTRAK**

Judul penelitian ini yaitu Mekanisme Melakukan Perjanjian Tambahan Dalam Kontrak Kerja. Sebagai isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme dalam melaksanakan perjanjian tambahan dalam kontrak kerja ?.

Metode penelitan yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagai sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan antara lain KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PR17M/2007 Tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi. Sedangkan sebagai bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan seperti buku-buku tentang kontrak, majalah dan jurnal.

Kontrak atau perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara terpisah dari perjanjian pokoknya tetapi dalam hukum tetap melekat pada perjanjian semula atau perjanjian pokoknya yang tersirat dalam perjanjian sebelumnya. Dalam hal ini berkaitan dengan kontrak jasa konstruksi. Sehubungan dengan ini, Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, menjadi suatu kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang memiliki peranan yang sangat berarti dalam mewujudkan berbagai bentuk yang menjadi tujuan dari pembangunan nasional. Selain itu pula diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PR17M/2007 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Hasil Penelitian ini bahwa mekanisme melakukan perjanjian tambahan dalam kontrak kerja yakni dijelaskan secara khusus dalam peraturan menteri tersebut dan sekaligus menjadi dasar hukum dalam melakukan kontrak kerja.

**Kata Kunci: Mekanisme, Perjanjian, Kontrak, Kerja.**

## **ABSTRACT**

*The title of this research is the Mechanism of Conducting Additional Agreements in a Work Contract. As a legal issue raised in this research, what is the mechanism for implementing additional agreements in employment contracts?*

*The research method used is a type of normative legal research. The sources of legal material in this study are from primary legal material and secondary legal material. As a source of primary legal materials including legislation, among others, Civil Code, Law Number 18 Years 1999 concerning Construction Services and Minister of Public Works Regulation Number 43/PR17M/2007 concerning standards and guidelines for construction services. Whereas as secondary legal material in the form of library materials such as books about contracts, magazines and journals.*

*A contract or agreement that means an additional clause or article that is separate from the main agreement but in the law remains attached to the original agreement or the main agreement implied in the previous agreement. In this case it relates to a construction service contract. In connection with this, In Law Number 18 of 1999 concerning Construction Services, it becomes an economic, social and cultural activity that has a very significant role in realizing various forms which are the objectives of national development. Besides that, it is also regulated in Minister of Public Works Regulation Number 43/PR17M/2007 concerning Standard and Guidelines for Procurement of Construction Services. The result of this study is that the mechanism for conducting additional agreements in the work contract is specifically explained in the ministerial regulation and at the same time becomes the legal basis for conducting work contracts.*

***Keywords: Mechanisms, Agreements, Contracts, Work.***

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Secara konvensional dan terutama dalam ketentuan hukum yang lampau, kewajiban perusahaan lebih ditekankan pada perusahaan itu sendiri.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan di bidang ekonomi yang terus mengalami kemajuan,

---

<sup>1</sup> Putu Sudarma Sumadi, 2009, Corporate Social Responsibility, (Csr) Implikasi dan Implementasinya, *Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, ISSN : 0215-899 X Vol. 33 No. 2 Juli 2009.

maka untuk memfasilitasi peminjaman uang oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup, terdapat lembaga keuangan yang kegiatannya memberikan pelayanan jasa dibidang keuangan.<sup>2</sup> Pemberian fasilitas dalam peminjaman uang maka pihak-pihak yang berkaitan tersebut lebih awal atau sebelumnya telah terjadi kesepakatan. Dengan kata lain bahwa didasarkan pada peraturan yang disepakati dalam perjanjian. Begitupula apabila para pihak ingin memperbaiki klausula dalam perjanjian tersebut tidak terlepas dari hakekat kontrak kerja yang diatur didalam kontrak. Sebagaimana dilihat pengertiannya bahwa “perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrecht*. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Dari peristiwa ini, “timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum anantara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Dengan demikian, maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah

---

<sup>2</sup> I Putu Yoga Putra Pratama dan Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang, *Kertha Semaya*, Vol. 07, No. 02, Mei 2019.

“sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban dalam mekanisme melakukan perjanjian tambahan dalam kontrak kerja”.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Didalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya memiliki suatu tujuan yang sangat penting dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, “dalam penulisan ini memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai yaitu penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai pengembangan teori dan konsep serta asas-asas yang terkait dalam pengembangan hukum kontrak”.<sup>3</sup> Selain itu, secara khusus adalah untuk mengetahui, menganalisa dan mendiskripsikan mekanisme melakukan perjanjian tambahan dalam kontrak kerja dan untuk mengetahui, menganalisa dan mendiskripsikan mekanisme perjanjian tambahan yang terjadi setelah kontrak kerja direvisi dan didetujui oleh para pihak.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “dalam penelitian hukum normatif, menjelaskan tentang kondisi norma yang konflik, norma kabur dan norma yang kosong. Baik konflik norma, kekaburan norma maupun kekosongan norma. Kajian itu merupakan kajian hukum normatif”.<sup>4</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, maka isu

---

<sup>3</sup>. *Ibid.*

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.

hukum dalam penelitian ini mengkaji mekanisme perjanjian tambahan dalam kontrak kerja. Sehubungan dengan penelitian ini, maka diuraikan mengenai kondisi norma yang kabur. Norma yang kabur tersebut dinyatakan dalam Permen PU sebagaimana tersebut diatas. Sehingga pembahasan isu hukum dalam penelitian ini dibatasi pada adanya kekaburan norma.

## **2.2 Hasil dan Analisa**

### **2.2.1 Mekanisme Melakukan Perjanjian Tambahan Dalam Kontrak Kerja**

Pertama-tama yang diperhatikan itu adalah perjanjian kontrak tersebut. Dasar hukum dalam perjanjian tersirat didalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat pertama yaitu “harus adanya kesepakatan dari para pihak, adanya kecakapan, suatu jhal tertentu, dan sebab yang halal”. Dalam hal ini debitur menentukan kewajibannya dalam hal melakukan kontrak kerja dan memiliki kewajiban dalam hal menentukan penyelesaian perselisihan. Dengan demikian maka diperlukan kewajiban dari pihak-pihak tersebut. Sesuai dengan prinsip dalam perjanjian bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya. Adanya sebab yang halal, adanya sebab yang halal ialah tujuan antara dua belah pihak yang memiliki maksud dan mencapainya”.<sup>5</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha adalah “orang-orang yang menjalankan perusahaan maksudnya, mengelola sendiri perusahaannya baik perusshaannya dilakukan dengan sendirian maupun dengan bantuan kerja. Sedangkan menurut

---

<sup>5</sup> Abdulkadir, Muhammad.1990, *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 21.

Mariam Darius Badruzamann memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (*tussen handelaar*)”.<sup>6</sup>

Dalam setiap perjanjian, hal yang sangat penting adalah memperhatikan asas-asas dalam perjanjian itu sendiri. Asas-asas tersebut antara lain :

- “1. Asas Konsensualisme, yaitu azas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat.
2. Asas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian.
3. Asas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku.
4. Asas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.
5. Asas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
6. Asas Moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.
7. Asas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
8. Asas Kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku tetapi, juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya. tetapi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 43.

juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

9. Asas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian”.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan kontrak kerja tersebut “apabila terjadi perselisihan maka sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan pengadilan dan diluar pengadilan”.<sup>8</sup> Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa kontrak kerja diatur secara khusus. “perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomrecht*”.<sup>9</sup> Suatu perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Dari fenomena hukum ini, maka “timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum anantara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang

---

<sup>7</sup> M. Husseyn Umar dan A. Suaiani Kardono, 1995, *Hukum dan Lembaga Arbitrase Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, h. 2.

<sup>8</sup> I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Keterampilan Non Litigasi Aparat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, h. 27.

<sup>9</sup> Abulkadir Muhammad, *Op. cit.*, h. 46.

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.

Sehubungan dengan kontrak atau perjanjian kerja yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara terpisah dari perjanjian pokoknya tetapi dalam hukum tetap melekat pada perjanjian semula atau perjanjian pokoknya yang tersirat dalam perjanjian sebelumnya. Dalam hal ini berkaitan dengan kontrak jasa konstruksi. Sehubungan dengan ini, Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, menjadi suatu kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang memiliki peranan yang sangat berarti dalam mewujudkan berbagai bentuk yang menjadi tujuan dari pembangunan nasional. Selain itu pula diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PR17M/2007 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Hasil Penelitian ini bahwa mekanisme melakukan perjanjian tambahan dalam kontrak kerja yakni dijelaskan secara khusus dalam peraturan menteri tersebut dan sekaligus menjadi dasar hukum dalam melakukan kontrak kerja.

Pada hakekatnya yang menyebabkan terjadinya perjanjian (kata sepakat) adalah kehendak. “Suatu penerapan konsekuen dari teori ialah bahwa kalau terjadi perbedaan atau pertentangan antara pernyataan dan kehendaknya, maka tidak terjadi perjanjian. Teori ini akan menghadapi kesulitan apabila tidak ada

persesuaian antara kehendak dengan pernyataan”.<sup>10</sup> Menurut teori *Verklarungstheori* ini “dasar dari perjanjian itu tidak terletak pada kehendak, akan tetapi terletak pada pernyataan yang diberikan oleh pihak-pihak”. Salmond, seperti dikutip J. Satrio mengatakan bahwa “kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain kalau kehendak tersebut dinyatakan (diutarakan). Jadi perlu adanya pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Menurut teori ini, dasar dari perjanjian itu tidak terletak pada kehendak, akan tetapi terletak pada pernyataan yang diberikan oleh pihak-pihak”.<sup>11</sup>

Menurut Opstal, “dasar dari perjanjian adalah adanya kepercayaan dengan cara-cara yang dapat diperhitungkan terhadap partij yang lain, bahwa kehendaknya itu memang ditujukan untuk menciptakan perjanjian”.<sup>12</sup> Adapun keberatan terhadap teori-teori tersebut diatas. Dengan tetap mempertahankan teori kehendak dicoba untuk mengatasi keberat-keberatannya. Pertama dengan menganggap tidak terjadi perjanjian apabila pernyataan tidak sesuai dengan kehendak, tetapi pihak lawan berhak atas ganti rugi, karena ia dapat atau boleh mengharapkan terjadinya perjanjian. Kedua, pada dasarnya orang berpegangan pada asas ajaran kehendak, tetapi tidak diharapkan secara ketat, yaitu dengan menganggap kehendak itu ada dalam hal-hal khusus. Persoalan yang lain yang berhubungan dengan terjadinya perjanjian atau kata sepakat adalah mengenai saat dan tempat terjadinya perjanjian”.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Abulkadir Muhammad, *Op. cit.*, h. 47.

<sup>11</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*. P.T. Aditya Bakti, Bandung, h. 129

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 130.

<sup>13</sup> *Ibid*.

Berkaitan dengan itu, maka “dengan dipenuhinya kata sepakat dan diikuti dengan 3 (tiga) syarat sahnya perjanjian lainnya, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak atau perjanjian tersebut adalah batal demi hukum”.<sup>14</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah mekanisme dalam melakukan perjanjian tambahan dalam kontrak kerja tidak dijelaskan secara khusus dalam UU No. 18 tahun 1999, mekanismenya hanya didasarkan pada Permen PU No. 43/PRT/M/2007 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan yang diatur dalam syarat-syarat umum kontrak yaitu:

- “a. Pengguna jasa memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak.
- b. Penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari pengguna jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
- c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negoisasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi.

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op. cit.*, h. 44.

d. Berdasarkan berita acara negosiasi dibuat amandemen kontrak”.